

80 orang ikuti swab massal hari pertama, Bupati Labura berterima kasih kepada Gubsu



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Aekkanopan (ANTARA) - Bupati Labuhanbatu Utara H. Kharuddin Syah S.E. berterima kasih kepada Gubsu H Edy Rahmayadi yang membantu memberikan dana pelaksanaan test swab bagi 295 warganya. Diharapkan dengan kegiatan itu dapat mencegah dan mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Hal itu dikatakannya di sela pelaksanaan swab test hari pertama yang dilaksanakan di Puskesmas Sukaramai Kecamatan Kualuhhulu, Senin. “Kita berterima kasih kepada Gubsu Edy Rahmayadi yang memberikan dana untuk swab test ini demi mengantisipasi pandemik COVID-19,” katanya.

Kegiatan yang dilakukan sejumlah dokter dari Dinas Kesehatan Labura tersebut diikuti 80 orang. Menurut pria yang akrab disapa H Buyung tersebut, yang diutamakan mengikuti swab test itu adalah orang yang pernah berinteraksi dengan orang dalam pengawasan (ODP) atau pasien terindikasi COVID-19.

Kadis Kesehatan Labura dr. Hj. Saodah menjelaskan, proses swab adalah dengan mengambil sampel lendir dari hidung dan tenggorokan. Kemudian dimasukkan dalam tabung dan ditandai untuk dikirim ke laboratorium USU Medan. “Hasilnya akan diketahui 2-3 hari,” jelasnya.

Bagi orang tanpa gejala (OTG) namun hasilnya positif, maka ia akan menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Namun jika yang hasilnya positif adalah orang yang sakit, maka ia wajib melakukan isolasi di rumah sakit selama 14 hari.

Sementara Kepala Puskesmas Sukaramai Sri Wanti menyebutkan, di antara yang mengikuti swab test tersebut terdapat 20 tenaga medis yang berada di bidang pelayanan. Sedangkan sisanya adalah warga masyarakat.

Pelaksanaan test swab selanjutnya adalah di Puskemas Guntingsaga Kecamatan Kualuhselatan, Puskemas Bandardurian di Kecamatan Aeknatas, Puskesmas Kotabatu Kecamatan Na IX-X dan Puskesmas Marbau di Kecamatan Marbau.

Sasaran kegiatan yang berlangsung selama lima hari tersebut disasarkan kepada 295 warga yang ada di tanah Basimpul Kuat Babontuk Elok tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/>, 80 orang ikuti swab massal hari pertama, Bupati Labura berterima kasih kepada Gubsu, tanggal 21 September 2020.
2. <https://www.dailysatu.com/>, Dinkes Labura Lakukan Tes Swab Massal Gratis, tanggal 21 September 2020

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

(3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:

- a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19); dan atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

(4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 3 ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu

(refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4)

(1) Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

(2) Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian besaran:

- a. Anggaran Pendapatan Negara;*
- b. Anggaran Belanja Negara;*
- c. Surplus/defisit anggaran; dan*
- d. Pembiayaan Anggaran.*

(4) Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.613.819.877.869.000,00 (dua kuadriliun enam ratus tiga belas triliun delapan ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.851.101.008.789.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus lima puluh satu triliun seratus satu miliar delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp255.110.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun seratus sepuluh miliar rupiah); dan*
- b. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan sebesar Rp762.718.869.080.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).*

Pasal 2

- (1) *Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja:*
 - a. *kesehatan;*
 - b. *jaring pengaman sosial; dan*
 - c. *pemulihan perekonomian.*
- (2) *Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Pasal 7

Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain berupa:

- a. *Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;*
- b. *Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;*
- c. *Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak;*
- d. *Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah;*
- e. *Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum;*
- f. *Penyesuaian alokasi Dana Desa;*
- g. *Pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan*
- h. *Perbaikan data dan salah hitung, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.*

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;*
- b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;*
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;*
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan*
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.*

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengarah; dan*
- b. Pelaksana.*

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan*

b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;*
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;*
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;*
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan*
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.*

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.